



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 2 No. 2, 2024, E-ISSN : 3046-5729

Penerapan Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

**Umami Najipah¹, T. Dela Safitri², Naura Muthia Khasyi³,
Siti Aisyah⁴, Wilanda Juliani Tami⁵**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : najipahummi@gmail.com¹, tdelasafitri@gmail.com²,
nauraakhasyi@gmail.com³, aisyahsambas18@gmail.com⁴,
wilandajulianitamii@gmail.com⁵

Abstract: The process of developing Indonesia's national legal system involves a complex configuration of various issues of public interest and expectations, in which Islamic law plays a significant role as a source of law. There are several challenges in integrating Islamic law with the national legal system, such as differences in understanding of harmony with the basic principles and practical difficulties in its application. This research uses a normative approach with a literature method that focuses on the review of documents and literature related to the application of Islamic law in the Indonesian legal system. The purpose of this research is to examine more deeply the understanding of the interaction between Islamic law and principles, that Islamic law has a significant influence on the development of legal norms and principles in the Indonesian legal system. The findings of this study indicate that Islamic law has a significant influence on the development of legal norms and principles in the Indonesian legal system. Islamic law is one of the authoritative sources in the formation of national law, such as in the marriage law and the religious justice law.

Keywords: Islamic law, national law, legislation

Pendahuluan

Penerapan hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan isu yang terus berkembang dan menjadi perhatian penting dalam sistem hukum negara ini. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki hubungan yang

erat antara hukum agama, khususnya hukum Islam, dengan hukum positif yang berlaku. Seiring dengan perkembangan zaman, prinsip-prinsip hukum Islam mulai diintegrasikan dalam berbagai sektor kehidupan, terutama dalam bidang hukum keluarga, ekonomi syariah, dan sosial. Beberapa produk hukum yang mencerminkan penerapan hukum Islam, seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Perbankan Syariah, menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk kerangka hukum nasional Indonesia.¹

Kajian terdahulu mengenai penerapan hukum Islam dalam perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan adanya pengaruh besar hukum Islam dalam pembentukan hukum positif. Penerapan hukum Islam dalam hukum positif tentu saja tidak dapat dilepaskan oleh Sejarah Sejarah dan Masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim.² Penelitian oleh beberapa ahli hukum menyatakan bahwa hukum Islam telah memberikan landasan moral dan etika dalam pembuatan undang-undang, seperti pada aturan mengenai perkawinan, warisan, zakat, dan ekonomi syariah.³ Peneliti juga mencatat bahwa meskipun penerapan hukum Islam di Indonesia semakin meluas, pengintegrasian prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem hukum nasional masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut mencakup aspek struktural, seperti perbedaan pendapat di kalangan umat Islam mengenai cara penerapannya, serta tantangan substansional dan kultural yang berkaitan dengan kesenjangan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan HAM serta keragaman budaya di Indonesia.⁴

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut penerapan hukum Islam dalam perundang-undangan di Indonesia, baik dari sisi peluang maupun tantangannya. Dengan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi integrasi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai potensi dan tantangan yang ada, serta strategi yang perlu diambil untuk mengoptimalkan penerapan hukum Islam dalam konteks hukum nasional yang inklusif dan berkeadilan.

¹ Bagus Amirullah dkk., “Keselarasan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Positif Dengan Budaya Di Indonesia” 1, no. 1 (2017): 2580–3972.

² Ajub Ishak, “Posisi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional Di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (3 Agustus 2017): 57–70, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.5753>.

³ Delisya Fransiska Simamora dkk., “Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional,” *Capitalis: Journal Of Social Sciences* 1, no. 1 (2023): 4287–88.

⁴ “Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia | Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Hadist,” diakses 15 Januari 2025, <http://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/77>.

Penelitian yang terkait tentang hal ini telah ada beberapa yang membahasnya. Di antaranya adalah tulisan Sopyan Mei Utama tentang eksistensi Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Ia menyimpulkan bahwa penerapan hukum Islam di Indonesia tergantung pada pemahaman dan kesadaran umat muslim Indonesia sebagai pendukung tegaknya hukum Islam berdasarkan pada zaman dan waktu. Tulisan lainnya menyimpulkan bahwa dalam pembentukan hukum nasional, terkadang hukum Islam bersaing atau dapat juga berdampingan dengan hukum adat.⁵ Ada juga penelitian yang menyimpulkan bahwa transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional tidak memiliki hubungan dengan perjuangan menuju negara Islam atau ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara.⁶ Tulisan ini mendapatkan gap kajian dari tulisan sebelumnya dari sisi bagaimana penerapan hukum Islam itu terjadi pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dari sisi peluang dan tantangannya dan peraturan apa saja yang sudah mengadopsi hukum Islam dalam muatan substansinya.

Pembahasan

A. Penerapan hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan

Perkembangan sistem hukum nasional Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum Islam. Mengingat mayoritas penduduknya rata-rata beragama Islam, cita-cita hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap standar dan pedoman yang diterapkan dalam hukum positif. Prinsip-prinsip hukum Islam juga telah mulai dimasukkan ke dalam bidang hukum publik, meskipun Penerapan hukum islam dalam peraturan perundang-undangan masih terbatas pada bidang-bidang hukum privat, seperti muamalah atau transaksi bisnis. Sebagai contoh, langkah pertama untuk memasukkan prinsip-prinsip syariah ke dalam sektor ekonomi kontemporer adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Syariah. sesuai dengan kearifan lokal Indonesia, hukum Islam sudah menjadi landasan utama bagi pembentukan hukum nasional⁷. Hukum Islam diterapkan dalam banyak aspek kehidupan

⁵ Zaka Firma Aditya, "ROMANTISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA : KAJIAN ATAS KONTRIBUSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (15 Mei 2019): 37–54, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>.

⁶ Abdul Halim, "Membangun teori politik hukum islam di Indonesia," 2013, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61981>.

⁷ Ali Imron Hs, "Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional," *Masalah-*

sosial, termasuk hukum sosial, ekonomi, politik, dan hukum pidana, di samping hal-hal yang berhubungan dengan agama dan ibadah. Ketika membuat undang-undang hukum nasional, prinsip-prinsip keadilan, kesatuan, dan keseimbangan yang ditemukan dalam hukum Islam menawarkan dasar yang kuat. Sebagai contoh, dampak substansial dari hukum Islam dalam hukum positif tampak pada sejumlah undang-undang di Indonesia, termasuk UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan, UU No. 13/2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan UU No. 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat.⁸ Selain itu, dokumen penting yang menunjukkan pengakuan resmi Indonesia terhadap hukum Islam adalah KHI (kompilasi hukum islam), dimana mencakup peraturan hukum Islam mengenai wakaf, pernikahan, dan waris.

Keterlibatan aktif komunitas Muslim di Indonesia dalam pengembangan berbagai produk hukum merupakan indikasi lain dari betapa suksesnya hukum Islam mempengaruhi sistem hukum negara. Kekuatan pendorong utama di balik penciptaan hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam adalah aspirasi umat Islam. Selain itu, organisasi-organisasi hukum Islam yang menangani perselisihan tertentu, terutama di bidang hukum keluarga, seperti Pengadilan Agama, secara resmi telah diakui oleh pemerintah. Selain itu, penerimaan pemerintah VOC terhadap konsep-konsep hukum Islam menunjukkan betapa pentingnya hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia.⁹

Meskipun bukan merupakan konsep agama, Pancasila mengandung prinsip-prinsip agama seperti hukum Islam yang kemudian disertakan dalam perumusan hukum inklusif yang sesuai dengan masyarakat yang beragam. Salah satu contohnya adalah amandemen Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menjaga moralitas, keadilan, dan ketertiban umum dengan memasukkan konsep-konsep hukum Islam, seperti larangan perzinahan. Menurut ideologi Pancasila, sistem hukum nasional yang religius mewujudkan cita-cita dasar negara yaitu keberagaman. Menginternalisasikan prinsip-prinsip hukum Islam di seluruh masyarakat merupakan langkah yang diperhitungkan untuk meningkatkan kesadaran moral dan etika umat Islam di samping formalitas pelaksanaan hukum. Hukum Islam mampu dijalankan secara kontekstual dan sesuai dengan tuntutan masyarakat kontemporer melalui proses ini, yang memerlukan pemahaman yang

Masalah Hukum 41, no. 3 (2012): 416–22.

⁸ Achmad Irwan Hamzani, *Kontribusi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, 2017.

⁹ Dimas Pradipta Pribadi dan Saiful Bahri, “Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Sistem Hukum di Indonesia,” *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 4, no. 01 (2024): 177–87, <https://doi.org/10.47709/educendikia.v4i01.4336>.

direvisi terhadap konsep syuro (musyawarah) dan ijma (konsensus). Menurut konsep fikih lokalisasi Abdurrahman Wahid, misalnya, hukum Islam harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan daerah tanpa mengorbankan prinsip-prinsip esensialnya. Metode ini menyoroti pentingnya hukum Islam kontekstual, yang memperhitungkan tuntutan dan keragaman budaya masyarakat Indonesia. Secara keseluruhan, hukum Islam memberikan dua peran besar. Pertama, sebagai sumber prinsip dan cita-cita untuk pembuatan undang-undang nasional. Kedua, sebagai sistem hukum nasional diaplikasikan pada aspek-aspek khusus seperti penyelesaian sengketa, ekonomi syariah, dan hukum keluarga. Hukum Islam secara konsisten menjalankan fungsi fundamental mengenai pembentukan hukum nasional, terutama dalam memberikan dasar etika dan moral yang kuat bagi hukum positif Indonesia.¹⁰

Dari perspektif politik dan hukum Indonesia, tampaknya prinsip-prinsip hukum Islam menjadi semakin layak dipertimbangkan, sebagaimana dibuktikan oleh sejumlah peraturan perundang-undangan yang memperkuat hukum Islam:¹¹

1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Pernyataan mengenai "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya", mengindikasikan mengenai ketentuan umum ini memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada pertentangan antara hukum nasional dan hukum agama. Demikian pula Pasal 3 ayat (2) menyatakan "pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Dimana sesuai standar yang tepat dalam hukum Islam yang memungkinkan praktik poligami dalam pernikahan Islam.

2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 merevisi Undang-Undang No. 2 tahun 1989 yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Menerangkan mengenai, setiap individu diwajibkan untuk memiliki ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, wawasan serta kemampuan yang memadai, keseimbangan emosional yang baik, serta karakter yang positif serta mandiri. Selain itu, sangat penting bagi mereka untuk memiliki kesadaran dan dedikasi untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan bangsa, serta menunjukkan akhlak mulia sebagai

¹⁰ Simamora dkk., "Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional."

¹¹ Ratni Kasmad, "Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 26–37, <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1714>.

bagian dari pengembangan diri secara menyeluruh. Pembukaan undang-undang ini menegaskan bahwa pendidikan agama adalah dasar dari sistem pendidikan di Indonesia. Hal ini dikarenakan fakta bahwa pembangunan manusia Indonesia secara utuh dan keseluruhan rakyat Indonesia merupakan komponen fundamental dalam pembangunan nasional.

3. Undang-Undang Pengadilan Agama No. 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006;

Dengan jelas menetapkan kedudukan Pengadilan Agama (PA) di Indonesia serta memberikan kewenangan mutlak kepada pengadilan tersebut. Kewenangan ini mencakup tanggung jawab dan kekuasaan untuk menyelidiki, menentukan, dan menyelesaikan perselisihan perkara-perkara di tingkat pertama dengan melibatkan individu beragama Islam, pada ranah pernikahan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Perubahan yang signifikan telah terjadi dengan diadopsinya undang-undang tentang pengadilan agama, serta kemajuan di bidang hukum dan organisasi penegakan hukum di Indonesia. Sebagai bagian dari yurisdiksi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lembaga Pengadilan Agama memegang peranan penting dalam sistem hukum negara ini.

4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Para pihak merujuk pada KHI sebagai sumber acuan dalam mengambil keputusan di Pengadilan Agama. Para hakim di Pengadilan Agama sangat menghargai keberadaan kompilasi ini, meskipun dasar hukum yang mendasarinya berasal dari Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, bukan dari undang-undang formal. Mengingat bahwa otoritas pemerintah negara tertinggi dipegang oleh presiden, maka Instruksi Presiden tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. KHI terdiri dari 3 buku: Buku I membahas mengenai perkawinan, Buku II mengenai kewarisan, dan Buku III mengenai perwakafan. Ketiga buku ini secara sistematis mengumpulkan tema-tema hukum yang relevan, seperti hukum perkawinan (munakahat), hukum waris, dan hukum wakaf.¹²

5. Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Sejak disahkannya Undang-undang ini, pemerintah telah mengatur berbagai aspek penyelenggaraan umrah dan ibadah haji. Proses perencanaan ibadah haji diatur secara rinci dalam undang-

¹² Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung RI*, 2011.

undang ini, dengan harapan menciptakan situasi yang aman dan tertib bagi umat Muslim Indonesia. Dengan demikian, diharapkan setiap pelaksanaan ibadah haji dapat menghasilkan pengalaman yang mabrur bagi para jemaah.

6. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Memastikan agar tidak ada penyimpangan mengenai pengaturan zakat yang benar. Banyak karya fikih yang memiliki peraturan zakat yang komprehensif. Namun, distribusi dan pengelolaannya tidak sepenuhnya diatur. Salah satu cara hukum Islam berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah melalui undang-undang pengelolaan zakat. Selain zakat, ada peraturan yang mengatur infak dan sedekah tercantum pada "Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf".¹³

7. Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan di Aceh

Pada tanggal 4 Oktober 1999, Undang-Undang No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh disahkan dan diundangkan di Jakarta. dan diundangkan pada tanggal 4 Oktober 1999 di Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999) Terdapat 13 pasal dan 5 bab dalam UU No. 44/1999 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3893. Secara garis besar isinya adalah sebagai berikut: Bab IV Ketentuan Peralihan (Pasal 4), Bab IV Ketentuan Peralihan (Pasal 12), Bab V Ketentuan Penutup (Pasal 13), Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1), Bab II Kewenangan (Pasal 2), dan Bab III Penyelenggaraan Keistimewaan (Pasal 3-11).

8. Undang-Undang Otonomi Khusus di Aceh

Pada tanggal 9 Agustus 2001, Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 diresmikan di Jakarta, yang memberikan Otonomi Khusus kepada Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang dikenal sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini merupakan bagian dari legislasi Republik Indonesia Tahun 2001 No. 114, serta Tambahan untuk Undang-undang Republik Indonesia No. 4134. Keberadaan entitas pemerintah daerah dengan status yang unik diakui dan dilindungi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Dimana terdapat empat belas pasal dan tiga puluh empat ayat dalam UU No. 18 Tahun 2001.¹⁴

¹³ Achmad Muchaddam Fahham dkk., "Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya," *Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya* 1, no. 1 (2015): 201–18.

¹⁴ Sekretaris Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh," *Lembaran Negara Republik Indonesia*

9. Perbankan Syariah

UU No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan memperkuat posisi hukum Islam sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1, 6, 7, 8, 11, dan 13, sementara itu merupakan hal yang baru dalam RUU Perbankan Syariah. Sistem perbankan konvensional dan syariah dijelaskan dalam pasal-pasal tersebut.

B. Peluang dan tantangan penerapan hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

Peluang hukum Islam dalam sistem legislasi Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling bekerja sama. Secara teori, baik teori kredo maupun teori eksistensi memberikan gambaran tentang keberadaan hukum Islam di Indonesia. Teori kredo menegaskan dimana hukum Islam mengikat setiap muslim, sedangkan teori eksistensi menekankan posisi hukum Islam dalam konstelasi hukum nasional di ranah 4 hal: yang pertama menjadi bagian integral dari hukum nasional, kedua pengakuan terhadap independensinya, ketiga fungsi hukum Islam menginterpretasi hukum nasional, dan yang terakhir sebagai elemen utama dalam sistem hukum nasional¹⁵. Abdul Ghani Abdullah mengidentifikasi tiga pembenaran utama bagi keberadaan hukum Islam di Indonesia: yuridis, di landaskan pada pasal-pasal UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan penerapan hukum agama, termasuk hukum Islam; filosofis, yang mencakup dasar ideologis Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mendukung penerapan nilai-nilai agama Islam dalam negara; dan sosiologis, yang menjelaskan pengaruh komunitas mayoritas Muslim dalam perancangan undang-undang. Penggunaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia dimungkinkan dari ketiga faktor tersebut.¹⁶

Perluasan hukum Islam yang sedang berlangsung di Indonesia mengindikasikan bahwa ada beberapa peluang bagi proses legislatif mengenai penerapan hukum Islam terhadap legislasi nasional. Dapat diperhatikan bahwa hukum Indonesia merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh perkembangan nasional dan internasional, analisis historis merupakan salah satu poin utama yang diperdebatkan. Hal ini memungkinkan hukum Islam memiliki dampak. Kepatuhan Islam

Tabun 1999 Nomor 172 Tabun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893., 1999, 3.

¹⁵ U I N Syekh dkk., "Jurnal El-Qanuniy -----" I (2024): 219–42.

¹⁶ *Ibid*

terhadap hukum Indonesia juga didorong oleh perkembangan hukum, yang dianggap sebagai peraturan formal dan normatif yang menetapkan hubungan manusia dengan Tuhan dan entitas lainnya. Selain itu, penerapan hukum Islam memiliki dasar yang kuat dalam pembangunan konstitusional.¹⁷ Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, ideologi nasional, menekankan peran agama dalam membangun sistem hukum nasional, terutama dalam kaitannya dengan pembahasan Pasal 29 tentang kerukunan antar umat beragama. Hal ini menyoroti pentingnya hukum Islam dalam hukum Indonesia. Kemampuan guna memberlakukan hukum Islam juga sangat dipengaruhi oleh faktor politik. Terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada banyak partai politik Islam, ada peluang yang signifikan bahwa hukum Islam pada akhirnya dapat dimasukkan ke dalam politik Indonesia. Sebagai contoh, terbukti bahwa beberapa undang-undang telah muncul yang mendukung ekonomi syariah, pembayaran zakat, perencanaan haji, dan penegakan syariah di Aceh.¹⁸

Secara keseluruhan, ada banyak peluang guna memadukan hukum Islam ke dalam hukum Indonesia, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk hukum Islam, kondisi umum masyarakat, prinsip-prinsip konstitusional yang kuat, dan dinamika politik dan intelektual. Sekalipun masih ada tantangan dalam memadukan hukum Islam pada konteks sistem hukum nasional, diharapkan para legislator, hakim, akademisi, organisasi Islam, cendekiawan, dan ulama akan terus bekerja sama untuk memaksimalkan peluang ini. Di masa depan, sistem hukum nasional Indonesia akan semakin kuat dan dapat disejajarkan dengan sistem hukum Islam yang sudah lebih maju.

Penerapan hukum Islam di Indonesia memiliki tiga kesulitan atau hambatan: struktural, substantif, dan kultural. Dari segi struktural, masyarakat muslim sering berbeda pendapat tentang bagaimana hukum Islam di Indonesia harus diterapkan. Ada banyak pihak yang mendukung penerapan hukum Islam melalui legislasi, khususnya melalui pembuatan peraturan resmi yang mengatur penerapannya. Di sisi lain, ada pula yang menentangnya dan menginginkan strategi yang lebih bersifat kultural, yang akan melibatkan pengenalan dan peningkatan kesadaran masyarakat sebelum menerapkan hukum Islam secara resmi. Sebenarnya, ada kelompok yang lebih radikal yang ingin mendirikan

¹⁷ S Saidah, "Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia (Idealitas dan Realitas Hukum Pidana Islam)," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 11 (2013): 147–58.

¹⁸ Achmad Al-muhajir Sam, "No Title" XVII (2019).

sebuah negara Islam untuk secara aktif menegakkan hukum Islam.¹⁹ Tidak diragukan lagi, ada pendukung dan penentang untuk masing-masing sudut pandang ini, yang membuat masalah ini menjadi rumit. Selain tantangan struktural ada juga tantangan substansial yaitu terkait menuntaskan ketimpangan antara hukum Islam dan hak asasi manusia universal. Sebagian aspek hukum Islam, mulai dari hukum pidana hingga hukum keluarga. Namun, beberapa aspek hukum Islam, seperti hukum potong tangan atau hukum rajam bagi pelaku zina, dapat dilihat sebagai hal yang mempengaruhi hak asasi manusia dalam masyarakat saat ini. Menemukan stabilitas ditengah-tengah prinsip-prinsip Islam dan hak asasi manusia untuk saat ini juga merupakan tugas yang sulit²⁰. Tantangan kultural juga menjadi hambatan besar bagi pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Asal-usul budaya yang berbeda dapat ditemukan dalam budaya Indonesia yang sangat beragam dan majemuk, yang membuat penerapan hukum Islam menjadi hal yang tidak mudah. Di Indonesia, diterapkan 3 sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum warisan Barat. Ketiga sistem hukum ini berasal dari faktor-faktor yang berbeda, seperti budaya lokal, pengaruh agama Islam, dan penjajahan Belanda.²¹

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menekankan betapa pentingnya hukum Islam dalam pembentukan dan evolusi hukum nasional Indonesia. Norma-norma dan prinsip-prinsip hukum dalam sistem hukum nasional secara signifikan dibentuk oleh hukum Islam. Meskipun demikian, integrasi hukum Islam dan hukum nasional memiliki rintangan atau hambatan yang harus diatasi, seperti perbedaan interpretasi, kesepakatan di antara berbagai pihak, dan pemahaman yang menyeluruh tentang hukum Islam dan lingkungan sosial Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar hukum Islam Indonesia dan hukum nasional dapat diselaraskan secara efektif melalui upaya-upaya yang gigih, komunikasi, dan kolaborasi di antara pihak-pihak terkait.

¹⁹ Kasmad, "Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional."

²⁰ Muh Ibnu Sholeh Sholeh, "Relevansi Dan Tantangan Implementasi Hukum Islam Dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 12, no. 1 (2023): 21–57, <https://doi.org/10.51226/assalam.v12i1.484>.

²¹ Saidah, "Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia (Idealitas dan Realitas Hukum Pidana Islam)."

Daftar Pustaka

- Aditya, Zaka Firma. "ROMANTISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA : KAJIAN ATAS KONTRIBUSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (15 Mei 2019): 37–54.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>.
- Amirullah, Bagus, Nazlah Hidayati, Kata Kunci, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Positif, dan Pluralitas Budaya. "Keselarasan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Positif Dengan Budaya Di Indonesia" 1, no. 1 (2017): 2580–3972.
- Fahham, Achmad Muchaddam, Sekretariat Jenderal, Dpr Ri, dan Nusantara li. "Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya." *Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya* 1, no. 1 (2015): 201–18.
- "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia | Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist." Diakses 15 Januari 2025.
<http://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/77>.
- Halim, Abdul. "Membangun teori politik hukum islam di Indonesia," 2013.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61981>.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Kontribusi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, 2017.
- Hs, Ali Imron. "Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional." *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 3 (2012): 416–22.
- Ishak, Ajub. "Posisi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (3 Agustus 2017): 57–70. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.5753>.
- Kasmad, Ratni. "Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 26–37.
<https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1714>.
- Pribadi, Dimas Pradipta, dan Saiful Bahri. "Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Sistem Hukum di Indonesia." *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 4, no. 01 (2024): 177–87.

- <https://doi.org/10.47709/educendikia.v4i01.4336>.
- RI, Perpustakaan Nasional. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Mahkamah Agung RI, 2011.
- Saidah, S. "Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia (Idealitas dan Realitas Hukum Pidana Islam)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 11 (2013): 147–58.
- Sam, Achmad Al-muhajir. "No Title" XVII (2019).
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh." *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893*., 1999, 3.
- Sholeh, Muh Ibnu Sholeh. "Relevansi Dan Tantangan Implementasi Hukum Islam Dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 12, no. 1 (2023): 21–57. <https://doi.org/10.51226/assalam.v12i1.484>.
- Simamora, Delisya Fransiska, Afni Nur Fadilah, Maniar Clarita Nainggolan, Arinda Risna Cherylia Siregar, Novita Ramdani, Ronaldo Supratman Silaban, dan Sri Hadiningrum. "Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional." *Capitalis: Journal Of Social Sciences* 1, no. 1 (2023): 4287–88.
- Syekh, U I N, Ali Hasan, Ahmad Addary, Padangsidimpunan Volume, Edisi Jurnal Juli-desember, Ilmu-ilmu Kesyarahan, Pranata Sosial, dkk. "Jurnal El-Qanuniy -----" I (2024): 219–42.